

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai legalitas kewenangan *Coast Guard* dalam *The China Coast Guard* ditinjau dari UNCLOS 1982, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam kasus ini, kewenangan yang diberikan *The China Coast Guard* kepada *Coast Guard China* terdapat beberapa pengaturan yaitu *CCG Law* memberikan kewenangan kepada *Coast Guard China* untuk menggunakan peralatan atau kekuatan bersenjata mereka dalam upaya melindungi wilayah kedaulatan China seperti yang dijelaskan dalam *The China Coast Guard Law Article 46* dalam suatu hal tertentu *Coast Guard China* diperbolehkan menggunakan peralatan dan senjata kepolisian dalam memberhentikan, mencegah, menaiki dan mengejar kapal asing yang memasuki wilayah negara tersebut. *Coast Guard China* juga diperbolehkan menggunakan senjatanya untuk menembaki kapal asing yang diindikasikan memasuki wilayah teritorial China.
2. Kewenangan yang diberikan *The China Coast Guard* tersebut bertentangan dengan UNCLOS 1982 dikarenakan *Coast Guard China* melindungi kapal nelayan China yang memasuki wilayah Indonesia tanpa izin, dan melakukan penangkapan ikan dan eksploitasi terumbu karang, tak hanya itu BAKAMLA juga pernah menemukan kapal nelayan China yang menggunakan pukat harimau di wilayah teritorial

Indonesia khususnya di Laut Natuna Utara, namun saat BAKAMLA Indonesia mengusir kapal tersebut *Coast Guard China* datang dan melindungi kapal nelayan negara mereka dengan menggunakan peralatan senjata yang lengkap, yang mana hal ini tidak sesuai dengan ketentuan UNCLOS 1982 dikarenakan Laut Natuna masuk kedalam wilayah Republik Indonesia, namun China membantah dan mengatakan bahwa Laut Natuna merupakan bagian dari Laut China Selatan yang merupakan wilayah China sesuai dengan klaim sepihak yang dibuat China berdasarkan historis yaitu klaim *Nine Dash Line*.

## B. Saran

1. Perlu adanya aturan Hukum yang tegas agar permasalahan wilayah batas laut Indonesia dan China tidak berlarut dari tahun ke tahun
2. Menurut sudut pandang Hukum Internasional perlu adanya penegakan hukum yang lebih tegas untuk kapal China yang melanggar kedaulatan laut teritorial Indonesia dengan memasuki wilayah Laut Natuna tanpa izin dan melakukan penangkapan ikan di wilayah tersebut.
3. Perlu adanya sanksi tegas yang diberikan kepada China karena tidak menjalankan UNLOS 1982 sesuai dengan ketentuannya dan masih menerapkan klaim *Nine Dash Line* dibuat sepihak oleh China dan hanya menguntungkan China.